

BAB V.


KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dikupas tuntas pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis membuat suatu kesimpulan sebagai berikut :


1. Untuk meningkatkan pengawasan ekspor dari perdagangan secara illegal untuk produk pertambangan tertentu umumnya dan produk pertambangan Batubara khususnya, maka pemerintah membuat suatu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-Dag/Per/5/2008 tentang verifikasi atau penelusuran teknis produk tersebut sebelum kegiatan ekspor di pelabuhan muat.
2. Kegiatan verifikasi teknik meliputi pemeriksaan fisik atas jumlah dan tonase muatan kapal di pelabuhan muat dengan metode *draft survey*.
3. Metode *draft survey* merupakan salah satu metode pendekatan yang banyak digunakan dalam menghitung jumlah muatan produk batubara curah dalam dunia perdagangan baik domestik maupun internasional, karena memiliki kinerja yang baik dengan keunggulan diantaranya: tingkat ketelitian/error sebesar 0.5 %, pelaksanaan cepat dan peralatan kerja cukup sederhana yaitu kalkulator dan *hydrometer*.
4. Berdasarkan transportasi perdagangan dunia (*World Seaborne trade*), moda transportasi kapal curah telah memberikan manfaat untuk mengangkut produk pertambangan batubara dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sekitar 50.8 %.
5. Batubara merupakan salah satu produk pertambangan tertentu yang berasal dari sedimen yang dapat terbakar, berwarna coklat/hitam yang tertimbun berjuta-juta tahun yang memiliki nilai mutu ditinjau dari tahapan rank meliputi: Gambut (*Peat*), *Lignit*, *Sub bituminous*, *Semi Antrasit* dan *Meta Antrasit* berdasarkan klasifikasi ASTM.

6. Potensi produk pertambangan batubara dunia per tahun (*World Coal million tones/year*) cukup baik, dimana negara Indonesia menempati urutan ke 8 dunia dengan produksi 200 juta ton/tahun dengan nilai ekspor 170 juta ton/tahun dibawah negara China, USA, India, Australia, Rusia, South Africa dan Germany.
7. Metodologi penelitian dalam studi kasus ini menggunakan metode penelitian teoritikal dan eksperimental.
8. Kegiatan verifikasi teknis yang dibahas peneliti meliputi persiapan *survey* dan pelaksanaan *survey*. Persiapan *survey* meliputi: persiapan perlengkapan alat keselamatan kerja, perlengkapan khusus kerja dan personil kerja. Sedangkan pelaksanaan *survey* meliputi: *key meeting*, pembacaan *draft survey*, pengukuran *volume* cairan tangki kapal dan perhitungan *draft survey*.
9. Pembahasan studi kasus dengan menganalisa kebutuhan jam orang baik waktu jam kerja (*man hour*) dan biaya personil verifikator (*personel cost*) di wilayah verifikasi tertentu melalui perbandingan 2 (dua) muatan produk pertambangan batubara (DWT) dan kapal curah yang berbeda yaitu muatan 27,000 Ton dan 75,000 Ton.
10. Perhitungan biaya personil verifikator menggunakan sumber data Inkindo tahun 2011 yang disesuaikan tingkat pendidikan, profesi dan *indeks* wilayah.

11. Nilai muatan per jam (DWT/Hrs) untuk 2 (dua) muatan kapal berbeda (27,000 Ton dan 75,000 Ton) adalah 968.385 Ton/Hours.



12. Nilai biaya personil per ton (Personel Cost/DWT) untuk 2 (dua) muatan kapal berbeda (27,000 Ton dan 75,000 Ton) adalah IDR 38,904/Tons.



13. Format pelaporan hasil verifikasi *draft survey* disesuaikan kepentingan *stock holder*-nya, untuk perdagangan internasional umum menggunakan format PBB/UNECE.

